



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan upaya pengendalian yang sistematis dan terintegrasi yang meliputi seluruh tahapan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Terintegrasi Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006);
 5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
 6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 50);
 7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

5. Pengendalian adalah sejumlah tindakan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan pembangunan serta kemungkinan untuk mengambil tindakan korektif sedini mungkin dalam rangka penyesuaian/perbaikan/pemecahan masalah yang terjadi di lapangan agar pelaksanaan pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta dapat mencapai tujuan yang ditetapkan
6. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sistem dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
7. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat
8. Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Terintegrasi Kota Tasikmalaya adalah mekanisme/ tata cara pengendalian pembangunan di Kota Tasikmalaya yang terpadu, menjadi satu kesatuan
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan menyusun rencana masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan pengendalian pada semua tahapan pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. terkendalinya seluruh tahapan pembangunan daerah;
 - b. terwujudnya mekanisme pengendalian pembangunan daerah yang efektif, terpadu dan sistematis;

- c. terwujudnya integrasi keseluruhan tahapan/proses yang terkait dengan proses pengendalian pembangunan; dan
- d. mengoptimalkan fungsi pengendalian guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pendekatan pelaksanaan pengendalian pembangunan;
- b. kewenangan pengendalian pembangunan;
- c. objek pengendalian pembangunan daerah;
- d. metoda pengendalian pembangunan;
- e. penerapan sistem informasi pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PENDEKATAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

Pengendalian Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. tepat waktu, yang mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan harus mematuhi jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- b. tepat mutu, yang mengandung pengertian bahwa pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan;
- c. tepat administrasi, yang mengandung pengertian bahwa pengadministrasian pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tepat sasaran, yang mengandung pengertian bahwa pembangunan harus dilaksanakan dan diarahkan kepada objek yang telah ditentukan dalam perencanaan;
- e. tepat manfaat, yang mengandung pengertian bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sasaran yang ditentukan; dan
- f. tepat anggaran, yang mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan anggaran yang ditetapkan dengan memperhatikan asas efektif dan efisien.

BAB V

KEWENANGAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian pembangunan pada setiap tahapan, dilakukan secara berjenjang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab mengendalikan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan pengendalian pembangunan pada Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup koordinasinya, dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pengendalian pembangunan Daerah pada seluruh Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Wali Kota.

BAB VI

OBJEK PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengendalian dilaksanakan terhadap tahapan pembangunan sebagai berikut :

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pencatatan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pengendalian perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
 - c. hasil rencana pembangunan daerah

- (4) Hasil pengendalian perencanaan pembangunan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Kepala perangkat daerah memastikan kesesuaian penganggaran pembangunan dengan dokumen perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan, dan Tahunan.
- (2) Kesesuaian penganggaran meliputi :
 - a. kesesuaian Penganggaran dengan indikator kinerja dan persyaratan teknis lainnya;
 - b. kesesuaian penganggaran dengan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja; dan
 - c. kesesuaian penganggaran dengan pedoman penatausahaan keuangan.
- (3) Kesesuaian penganggaran diverifikasi oleh Tim Asistensi Anggaran Daerah yang terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi pembangunan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, melakukan asistensi terhadap kesesuaian penganggaran pembangunan dengan indikator kinerja dan persyaratan teknis lainnya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah melaksanakan asistensi terhadap kesesuaian penganggaran dengan pedoman penatausahaan keuangan.
- (6) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi pembangunan, melakukan asistensi terhadap kesesuaian penganggaran dengan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pengendalian pada tahap pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan.

- (2) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian terhadap tahap pelaksanaan pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja, standar kepatuhan dan ketentuan pelaksanaan program/kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup koordinasinya
- (4) Untuk kelancaran koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, ditunjuk Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan
- (5) Hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kelima

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pengendalian pada tahap pelaporan pembangunan dimaksudkan untuk memastikan pelaporan pembangunan memenuhi kaidah-kaidah pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan hasil pembangunan pada Perangkat Daerah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan daerah paling sedikit meliputi :
 - a. realisasi capaian keuangan;
 - b. realisasi kinerja pembangunan;
 - c. permasalahan;
 - d. alternatif solusi; dan
 - e. tindak lanjut.
- (4) Pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala yang meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
METODA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pengendalian Pembangunan dilaksanakan dengan metoda:

- a. analisa dokumen;
- b. rapat;
- c. peninjauan lapangan; dan
- d. pemanfaatan sistem informasi.

Bagian Kedua

Analisa Dokumen

Pasal 12

Analisa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan terhadap proses administrasi kegiatan, dari mulai penelitian teknis terhadap persyaratan pelaksanaan kegiatan pembangunan, termasuk pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

Rapat

Pasal 13

- (1) Rapat evaluasi pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, tingkat perangkat daerah, dilaksanakan pada masing-masing perangkat daerah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan rapat pengendalian pembangunan pada lingkup koordinasinya secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap triwulan.

Bagian Keempat

Peninjauan Lapangan

Pasal 14

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan kunjungan ke lokasi pelaksanaan pembangunan secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sistem Informasi

Pasal 15

Pemanfaatan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan melalui penerapan sistem informasi pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik.

BAB VIII

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Nama dan Materi

Pasal 16

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengendalian pembangunan berbasis elektronik dengan nama Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Terintegrasi Kota Tasikmalaya atau disebut **SiPP Da Tasik**.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mengintegrasikan aspek sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan.
- (3) Selain aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula dikembangkan aspek lain sesuai kebutuhan, seperti tindak lanjut permasalahan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- (4) Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya manusia, pembiayaan dan rentang kendali, maka penerapan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Terintegrasi Kota Tasikmalaya dilaksanakan secara bertahap paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (5) Skema Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Terintegrasi Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 17

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disinergikan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengembangan dan pengoperasian **SiPP Da Tasik** dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi pembangunan.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 18

Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Terintegrasi Kota Tasikmalaya atau disebut **SiPP Da Tasik** merupakan aplikasi resmi yang digunakan dalam pengendalian pembangunan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas pelaksanaan pengendalian pembangunan di Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN


Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 48



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN